

BAB V

KESIMPULAN

1. Kejahatan yang dilakukan pelaku dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka dengan itu pelaku juga harus mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal . Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini hanya memperhatikan tentang kepastian hukum, yang berlandaskan Pasal 2 ayat (1) Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salahsatu tujuan pembedanaan adalah supaya tidak mengulangi perbuatan jahat dan tidak ada orang lain yang melakukan kejahatan yang sama khususnya tindak pidana korupsi. Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dikenal dengan istilah Ultra petita, demikian istilahnya, dimana hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Ultra petita boleh dilakukan oleh hakim atas dasar menyangkut kepentingan masyarakat luas serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas terutama supaya tidak terjadi adanya tindak pidana korupsi. Sistem peradilan pidana bukan hanya tentang upaya represif akan tetapi upaya preventif merupakan upaya yang paling utama, upaya pencegahan dalam sistem peradilan di Indonesia yang belum maksimal. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

03/Pid.Sus-TPK/2021/PT-JKT, hakim tidak memerhatikan keadilan sebagai tujuan hukum.

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PT-DKI sudah terpenuhi dua tujuan hukum yaitu kepastian dan kemanfaatan akan tetapi tidak terpenuhinya keadilan sebagai tujuan hukum. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Hakim yang notabene nya mempunyai wewenang untuk memutus perkara semestinya keadilan itu diutamakan karena didalam kasus ini bukan hanya negara yang dirugikan akan tetapi para nasabapun dirugikan. Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penggabungan Perkara Guagatan ganti Kerugian korban berhak mendapatkan hak nya tapi bersifat materiil. Seharusnya Pengacara Negara atau Jaksa Penuntut Umum memasukan kerugian yang dialami oleh para nasabah sehingga dalam putusannya disatukan antara perkara kepidanaan dan keperdataannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali, Ahmadi, *Menguak Takbir Hukum*, Kencana, 2015.
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Asdi Mahastya, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.
- Dardji Damohardjo, Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas*, Kencana, Depok, 2017.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentari atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Meri, (et al), *Etika Profesi dan Aspek Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti, Kabupaten Bandung, 2020.
- Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983.
- Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- P.A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 176.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

2. Jurnal

Atika Sari Nasution, "Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi Pada Kasus Gagal Bayar PT. Jiwasraya", *Pelanggaran Etika Profesi Pada Kasus Gagal Bayar PT. Jiwasraya*, Universitas Negeri Medan, Medan.

Didiek R. Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Lampung, 2015.

Erwinsyahbana, T & Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum*, 2018.

Jeremy Pope, "Strategi Memberantas Korupsi", *Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

Munir Fuady, "Bisnis Kotor", *Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Septiana, "Refleksi Atas Kejahatan-Kejahatan di Indonesia", *Manusia Sebagai Homo Economicus*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

3. Sumber Lainnya

Data Statistik Tindak Pidana Korupsi <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

Deni Muliya, "Begini Tanggapan OJK tentang Pejabatnya yang Jadi Tersangka Korupsi Jiwasraya", *Kompas.com*, 13 Februari 2022 pada pukul 21.00.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKT.PST, 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI, 2020.

Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya, <https://www.jiwasraya.co.id/sejarah-jiwasraya>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

